



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dapat berhasil guna, berdaya guna dan efektif, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan pemberian tambahan penghasilan dimaksud;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan.
 - (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. nyata-nyata mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. tidak sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. tidak sedang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - e. tidak sedang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi/lembaga Negara/lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - f. tidak memperoleh tunjangan profesi guru/pengawas; dan
 - g. tidak sedang menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas.
 - (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.
 - (4) Pemberian TPP ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d diubah, dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf p dan huruf q, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN yang telah menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat diberikan honorarium, kecuali untuk honorarium untuk kegiatan tertentu.
- (2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium yang merupakan bagian biaya perolehan pada pengadaan barang Modal meliputi:

1. Panitia/Pejabat Pengadaan barang/jasa;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- b. honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- c. honorarium Bendahara, meliputi :
 1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan;
 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu;
 3. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan;
- d. honorarium Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu;
- e. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
- f. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- g. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- h. honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- i. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- j. honorarium Panitia Seleksi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- k. honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
- l. honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- m. honorarium Tim Pengelola Sistem Tata Ruang;
- n. honorarium/insentif untuk Tim/Petugas dalam rangka penanganan dan/atau pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- o. honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda);
- p. honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda); dan
- q. honorarium Tim Penilai Teknis dan Penilik Bangunan Gedung.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sebagai berikut:

Pasal 8

TPP ASN dikenakan pajak penghasilan dan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN *basic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan TPP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
 - (3) Ketentuan mengenai nama/jenis jabatan dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan paling rendah sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN *basic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (2) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS/CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 - (3) Ketentuan mengenai nama/jenis jabatan dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan paling rendah sebesar 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (2) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
 - (3) Kriteria memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
 - (4) Ketentuan mengenai nama/jenis jabatan dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

- (1) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria:
 1. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 2. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (3) Ketentuan mengenai Nama/Jenis jabatan dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan berdasarkan:
- a. rekapitulasi kehadiran dan pemenuhan kewajiban Pegawai ASN; dan
 - b. pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian Daerah;
 - c. pemenuhan target realisasi anggaran kas Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pemenuhan target bulanan realisasi anggaran kas Perangkat Daerah minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari target bulan berkenaan; dan
 2. pemenuhan target kumulatif anggaran kas Perangkat Daerah pada bulan Juli sampai dengan Desember dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan-an di bidang pekerjaan umum:
 - 1) bulan Juli minimal sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 2) bulan Agustus minimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - 3) bulan September minimal sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 4) bulan Oktober minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

- 5) bulan November dan Desember minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen);
dari jumlah pagu anggaran keseluruhan pada tahun berkenaan;
 - b) untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan-an selain di bidang pekerjaan umum:
 - 1) bulan Juli minimal sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) bulan Agustus minimal sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 3) bulan September minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 4) bulan Oktober minimal sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 5) bulan November dan Desember minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen)
dari jumlah pagu anggaran keseluruhan pada tahun berkenaan;
 - d. pemenuhan target hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah paling rendah dengan predikat B.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengurangan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Pegawai ASN yang masuk kerja:
 1. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut:
 - a) keterlambatan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran penilaian disiplin kerja;
 - b) keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - c) keterlambatan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;

- d) keterlambatan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 2. tidak melaksanakan apel pagi dan upacara pada hari kerja dikurangi sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 3. tidak melaksanakan olah raga, dikurangi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari;
 4. keluar tanpa izin atasan, sebesar sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari;
 5. pulang sebelum waktunya:
 - a) meninggalkan pekerjaan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - b) meninggalkan pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - c) meninggalkan pekerjaan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - d) meninggalkan pekerjaan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang dikurangi sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
- b. untuk Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dikurangi sebesar 3% (tiga persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, kecuali tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling banyak 3 (tiga) hari; dan
- c. Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKPN/LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi sebesar sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah, maka Pegawai ASN yang bersangkutan dikurangi sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
 - (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pemenuhan target realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja.
 - (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pemenuhan target hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk bulan Juli sampai dengan Desember tahun berkenaan dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja.
 - (6) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) paling banyak 100% (seratus persen) dari penilaian disiplin kerja untuk setiap 1 (satu) bulan berjalan.
9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemberian TPP ASN bagi:
 - a. PNS yang mutasi ke dalam Daerah dan CPNS dilaksanakan mulai bulan berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. PPPK dilaksanakan mulai bulan Januari tahun berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
 - (2) Pembayaran TPP ASN bagi PNS yang mutasi keluar Daerah dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.
10. Ketentuan huruf b Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku bagi:

- a. PNS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. PNS yang memperoleh remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Ketentuan dalam Lampiran II dihapus.
 12. Ketentuan dalam Lampiran III dihapus.
 13. Ketentuan dalam Lampiran IV dihapus.
 14. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 13 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, S.H., M.M

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.